



PUTUSAN

Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

melawan :

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Februari 2017, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 20 Februari 2017, Register Nomor 0170/Pdt.G/2017/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/12/X/2011 tanggal 16 Februari 2017 ;
- bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dan mengambil tempat kediaman bersama di tempat orang tua

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 1 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Kelurahan Kandang Mas selama lebih kurang 4 tahun 4 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri masih di Kelurahan Kandang Mas ;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu yaitu sejak bulan November 2012 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon suka cemburu buta, **kedua**, Termohon selalu meminta cerai jika terjadi pertengkaran dan **ketiga**, karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Februari 2017 dengan sebab masalah belum adanya keturunan yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua minggu dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi berkomunikasi ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah ;
- bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 2 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa berkenaan dengan perkawinan, tempat tinggal setelah menikah dan belum adanya keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Pemohon ;
- bahwa Termohon keberatan terhadap dalil permohonan Pemohon pada poin 5, karena percekocokan itu terjadi karena ulah Pemohon sendiri yang secara diam-diam menjalin hubungan dengan wanita lain, bagaimana tidak akan cekcok karena istri merasa cintanya yang suci telah dikhianati suami ;
- bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4a, karena faktanya Termohon cemburu memiliki yang kuat dan wajar jika cemburu ;
- bahwa Termohon keberatan dengan dalil Pemohon pada poin 4b, karena faktanya tidak setiap terjadi pertengkaran Termohon meminta cerai, sebagai contoh, pada perselisihan terakhir Termohon tidak meminta cerai dan Termohon merasa jarang terjadi pertengkaran ;
- bahwa Termohon keberatan terhadap dalil Pemohon pada poin 4b, karena Termohon tidak tahu akan lambat memperoleh keturunan, ada orang yang sudah sepuluh tahun menikah belum dikaruniai anak dan tidak bercerai ;
- bahwa jika hanya karena masalah anak, kenapa ketika selingkuhan Pemohon hamil Pemohon dan selingkuhannya melakukan suntik penggugur dosis tinggi hingga dua kali dan minum air ragi, seharusnya

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 3 dari 15 halaman



kalau masalahnya anak mati-matianlah mempertahankan jabang bayi, jangan dibuang ;

- bahwa Termohon tidak merasa bertengkar hebat dan Termohon juga tidak mengusir Pemohon, pada awalnya tanggal 27 Januari 2017 pukul 18.000 WIB Pemohon pamit pergi ke tambang karena ada urusan pekerjaan, tanggal 28 Januari 2017 pukul 18.30 Pemohon pamit aborsi, yang disangka Termohon bercanda, tanggal 29 Januari 2017 pukul 20.30 Pemohon bicara bahwa Pemohon menyuruh Termohon mencari laki-laki lain karena Pemohon mengakui menghamili wanita lain dan akan bertanggung jawab, dalam beberapa hari Termohon meminta untuk bertemu bertiga dengan selingkuhannya untuk mencari jalan keluar, tetapi jawaban selingkuhannya tidak ada urusan dengan Termohon, padahal rumah tangga Termohon yang dirusak, dalam kondisi rumah tangga yang seperti itu Termohon sudah berusaha semaksimal mungkin untuk rukun kembali ;
- bahwa Termohon menyatakan tidak benar ada upaya damai dari pihak keluarga kedua belah pihak, Termohon tidak mau berpisah, masalah buku nikah dan KK Termohon titipkan kepada Ketua RT (pak Maksu) ;
- bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon karena sudah ada wanita idaman lain yang sedang hamil menuntut tanggung jawab Pemohon dan meminta Pemohon menceraikan Termohon, intinya Pemohon mengakui berselingkuh selama satu tahun lebih tetapi di sini Termohon yang disusutkan ;
- bahwa berdasar uraian tersebut Termohon mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menolak permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Subsider : jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap pada permohonannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon di dalam dupliknya menyatakan tetap pula pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/12/X/2011 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi yaitu :

1. **SAKSI 1**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon tetapi tidak kenal dengan Termohon, bahwa Pemohon saat ini tinggal bersama istrinya tetapi yang pasti orangnya bukan Termohon ;
2. **SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah teman kerja saksi sedangkan Termohon adalah istri Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang lima bulan yang lalu, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu Pemohon pernah mengajak saksi untuk menjemput pakaiannya ke tempat tinggal mereka ;
3. **SAKSI 3**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu karena Pemohon saat ini tinggal sendiri di rumah kontrakan, bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu hal itu dari curhat Pemohon kepada saksi bahwa ia dan istrinya sering bertengkar, bahwa saksi tidak tahu masalah upaya damai di antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti ;

Dalam Rekonvensi

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 5 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Termohon konvensi sekarang Penggugat bersamaan dengan jawabannya terhadap permohonan Pemohon konvensi sekarang Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menyatakan :

- bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat akan menjalani masa Iddah, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah Penggugat selama menjalani masa Iddah tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- ;
- bahwa Penggugat menuntut kenang-kenangan atau mut'ah yang bentuk atau wujudnya diserahkan kepada Tergugat ;
- bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon agar pengadilan :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kenang-kenangan atau mut'ah ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak bersedia memenuhi seluruh tuntutan Penggugat tersebut karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk itu, terhadap nafkah yang lalu Tergugat hanya sanggup membayar sejumlah Rp. 1.300.000,- per bulan x 3 bulan = Rp. 3.900.000,-, sedangkan untuk mut'ah Tergugat sanggup memberikan sejumlah Rp. 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tetap pula pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa Termohon/Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban dan dupliknya, tetapi Termohon pada dasarnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, Termohon sangat kenal kepribadian Pemohon oleh karena itu Termohon masih berharap Pemohon dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon ;



Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim**, juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 9 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Termohon hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu yaitu sejak bulan November 2012 di antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Termohon suka cemburu buta, **kedua**, Termohon selalu meminta cerai jika terjadi pertengkaran dan **ketiga**, karena Pemohon dan Termohon belum memiliki keturunan, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Februari 2017 dengan sebab belum adanya keturunan yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun berbeda versi dengan yang dikemukakan Pemohon, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada para pihak dibebankan untuk menghadirkan orang terdekatnya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan orang terdekatnya yaitu **SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI 3** ketiganya adalah teman kerja Pemohon yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, ketiga saksi telah memberikan keterangan mereka di bawah sumpah, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, ketiganya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi oleh karena itu ketiga orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon di dalam tahap replik duplik dan kesimpulan, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Februari 2017 atau sejak lebih kurang dua bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Termohon ;
- bahwa kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menyalahkan Termohon sebaliknya Termohon menyalahkan Pemohon ;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya menyatakan pada prinsipnya keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon Termohon telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak tanggal 3 Februari 2017 atau sejak lebih kurang dua bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua belah pihak berbeda versi dalam mengungkapkan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon menyalahkan Termohon sebaliknya Termohon menyalahkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dengan sebab apa saja, namun apabila perselisihan dan atau pertengkaran tersebut telah menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara mereka selama kurun waktu tertentu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan atau usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, maka perselisihan dan atau pertengkaran tersebut dinilai telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban di antara suami isteri itu tidak lagi terlaksana dengan baik ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang dua bulan perpisahan tempat tinggal di antara Pemohon dan Termohon dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Pemohon yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon meskipun Termohon di dalam kesimpulannya menyatakan keberatan, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa meskipun di persidangan kedua belah pihak mengemukakan versi yang berbeda perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun dalam hal terjadinya perselisihan dan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 9 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di antara suami istri, pengadilan berpendapat tidak perlu menyelidiki lebih jauh perihal penyebabnya karena yang terpenting bukanlah penyebabnya tetapi akibat atau dampak dari perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga tersebut dan tidak perlu pula mencari siapa yang bersalah serta siapa yang memulai kesalahan karena perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami istri tidak terlepas dari peran serta kedua belah pihak, oleh karena itu tidak perlu mengkonstatir siapa yang bersalah dan siapa yang memulai kesalahan, pengadilan cukup memperhatikan dan mempertimbangkan apakah sebuah perkawinan masih dapat dipertahankan atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebuah rumah tangga atau perkawinan tidaklah dapat berdiri di atas kemauan dan cinta salah satu pihak saja karena perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kebahagiaan tidaklah mungkin akan terwujud apabila salah satu pihak telah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan pihak lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan terdahulu, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 10 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk (menjatuhkan) thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 403 K/AG/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu yang juga mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 11 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa rekonvensi Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk kesinambungan dan keterpaduan antara konvensi dan rekonvensi, pertimbangan-pertimbangan konvensi diangkat kembali untuk pertimbangan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatan balik (rekonvensi)-nya pada pokoknya menuntut agar Tergugat membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, tuntutan mana dipandang memiliki hubungan yang sangat erat (*innerlijke samenhang*) dengan konvensi karena merupakan konsekwensi langsung dari permohonan talak yang diajukan seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, pengajuan tuntutan tersebut secara formil dibenarkan pula sesuai ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa pasal-pasal di atas berhubungan dengan kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada mantan istri apabila terjadi perceraian atas kehendak suami (talak), yang besarnya haruslah disesuaikan antara kebutuhan dan nilai uang yang beredar di satu sisi dengan kemampuan Tergugat di sisi lain karena tanpa adanya kemampuan dari Tergugat, gugatan Penggugat boleh jadi akan menjadi hampa (*illusoir*) sehingga kemanfaatan dari putusan ini menjadi tidak nyata ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya menyatakan tidak sanggup untuk memenuhi semua tuntutan Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk itu, Tergugat hanya sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.300.000,- per bulan yang keseluruhannya berjumlah Rp. 3.900.000,- dan mut'ah sejumlah Rp. 1.500.000,- ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 12 dari 15 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya menyatakan menerima kesanggupan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terdapat persesuaian di antara kedua belah pihak dalam hal besaran nafkah iddah dan mut'ah, pengadilan tidak perlu memberikan pertimbangan lebih jauh dan cukup menetapkan serta menghukum Tergugat untuk membayarkannya kepada Penggugat sesuai kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan sesuai kesepakatan Penggugat dan Tergugat ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, segenap ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, untuk keperluan pencatatan ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. BAHRIL, MHI.** dan **Drs. MUSIAZIR** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. BAHRIL, MHI.

Drs. MUSIAZIR

Panitera Pengganti,

NORA ADDINI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2017-0170

halaman 14 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

